

**UPAYA DIREKTORAT LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH
LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN
TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR
RODA DUA YANG TIDAK MEMILIKI
KELENGKAPAN SURAT**

(Skripsi)

**Oleh
NELDIAN SAPUTRA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

UPAYA DIREKTORAT LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG TIDAK MEMILIKI KELENGKAPAN SURAT

Oleh

NELDIAN SAPUTRA

Secara efisien kinerja polisi perlu dipahami, Pekerjaan dasar Polisi Lalu Lintas adalah “mengawasi lalu lintas”. Mengawasi lalu lintas, membantu menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah upaya Direktorat lalu lintas kepolisian daerah Lampung dalam penanggulangan pelanggaran terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang tidak memiliki kelengkapan surat ? (2) Faktor apa sajakah penghambat upaya Direktorat lalu lintas kepolisian daerah Lampung dalam penanggulangan pelanggaran terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang tidak memiliki kelengkapan surat ?

Metode yang digunakan di dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris yang berupa dukungan dari para pakar hukum pidana dan penegak hukum untuk mendukung data yuridis normatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa (1) Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang tidak memiliki kelengkapan surat dapat dilaksanakan dengan cara-cara, yaitu, upaya *Pre-Emtif* (himbauan), upaya Preventif (pencegahan), dan upaya *Represif* (tindakan). Upaya-upaya tersebut dapat juga dilakukan berkenaan dengan upaya penal dan non-penal. Upaya-upaya tersebut juga harus diseimbangkan dengan adanya *edukasi* (pembelajaran) bagi masyarakat, dan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran masing-masing individu agar mengurangi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik pihak aparat/oknum kepolisian yang masih bermain dengan curang maupun dari pihak masyarakat yang masih “apatis” dengan tata aturan hukum yang berlaku.

Neldian Saputra

(2) Faktor penghambat di dalam upaya penanggulangan oleh kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang tidak memiliki kelengkapan surat, yaitu berasal dari faktor internal dan eksternal dimana masing-masing pihak masih memiliki kekurangan dalam memahami tata aturan yang berlaku dan masih tidak ingin menerima perubahan-perubahan dan bersikap tidak ingin tahu mengenai pelanggaran yang telah diperbuat, hal ini sangat disadari dari kurangnya sosialisasi dan kurangnya rasa kepercayaan dari masing-masing pihak baik dari pihak aparat kepolisian maupun dari pihak masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu, permasalahan mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah sangat sesuai dengan tata aturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah melakukan segala upaya untuk melakukan segala bentuk koordinasi dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat di jalan raya. Faktor-faktor yang berasal dari internal maupun eksternal seharusnya memberikan kerjasama dan koordinasi seperti faktor masyarakat yang kurang peduli terhadap keselamatan berkendara sehingga tidak terulangnya kembali permasalahan yang sama yang selalu saja menjadi makanan sehari-hari dan mengakibatkan perselisihan antar kelompok.

Kata Kunci : Upaya Direktorat Lalu lintas, Penanggulangan, Kelengkapan surat

ABSTRACT

DIRECTORATE AGENCY OF POLICE EXTENSION LAMPUNG IN INFRINGEMENT OF VIOLATION OF MOTORCYCLE VEHICLE TWO WHEELERS WHO DO NOT HAVE EQUIPMENT OF LICENSES

By

NELDIAN SAPUTRA

Efficiently police performance needs to be understood, Traffic Police basic work is "watching for traffic". Keep an eye on traffic, helping to keep the road transport system functioning smoothly and efficiently. The problems discussed in this thesis are (1) How is the effort of the Directorate of Lampung Police Traffic Police in handling the violation against the two-wheeled motorcycle riders who do not have the complete license? (2) What are the factors that hamper the efforts of Lampung Police Traffic Directorate in handling violation of two-wheel motorists who do not have a complete license?

The method used in this thesis is using normative juridical method and supported by empirical juridical approach in the form of support from criminal law expert and law enforcer to support normative juridical data.

Based on the results of research and discussion can be drawn a conclusion that (1) Efforts to overcome the done by the police in tackling violations of two-wheel motorists who do not have a complete license can be implemented in ways, namely, Pre-emptive efforts (appeals), Preventive efforts (prevention), and Repressive (action) efforts. Such efforts may also be undertaken with regard to penal and non-penal measures. These efforts must also be balanced with the education (learning) for the community, and the importance of socialization to the community and increase awareness of each individual in order to reduce the occurrence of violations committed by both parties, both the officers / police officers who are still playing with fraudulent or from the people who are still "apathetic" with the rule of law in force.

Neldian Saputra

(2) Inhibiting factors in the effort of coping with the police in overcoming the violation of motorcycle riders who do not have a complete letter, which is derived from internal and external factors where each party still has shortcomings in understanding the rules of the applicable and still not want to accept the changes and be unwilling to know about the violations that have been done, it is very aware of the lack of socialization and lack of confidence from each party both from the police and from the community itself.

Based on the conclusions that have been described, the suggestions that can be given author is, the problem of efforts made by the police has been in accordance with the rules of the applicable legislation and has made every effort to do all forms of coordination in improving security and comfort in the community Highway. Factors that come from internal and external should provide cooperation and coordination such as community factors that are less concerned about the safety of driving so as not to repeat the same problems that always become daily food and lead to disputes between groups.

Keywords: Efforts Directorate of Traffic, Countermeasures, Completeness of the letter

**UPAYA DIREKTORAT LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH
LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN
TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR
RODA DUA YANG TIDAK MEMILIKI
KELENGKAPAN SURAT**

Oleh

Neldian Saputra

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

**Judul Skripsi : UPAYA DIREKTORAT LALU LINTAS
KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DALAM
PENANGGULANGAN PELANGGARAN
TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA YANG TIDAK
MEMILIKI KELENGKAPAN SURAT**

Nama Mahasiswa : Neldian Saputra

No. Pokok Mahasiswa : 1312011359

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: **Eko Raharjo, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota

: **Firganefi, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP. 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 8 februari 2018

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Neldian Saputra penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 11 September 1995. Penulis merupakan anak Pertama dari 3 (tiga) bersaudara. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Jejen dan Ibu Neneng.

Penulis mengawali pendidikan formal pertama kali pada Taman Kanak-Kanak Karya Utama diselesaikan pada tahun 2001, lalu melanjutkan Sekolah Dasar Swasta Sejahtera 2 Way Kandis Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2007, lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 29 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2010, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas FISIP jurusan Administrasi Negara melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi Negeri (SNMPTN), lalu pindah melalui jalur konversi ke fakultas HUKUM pada tahun 2014. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif berorganisasi Persikusi FH Unila sebagai anggota bidang akademik selama 1 (satu) periode 2014.

Selanjutnya pada tahun 2017 penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat, yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Nambah Dadi, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari. Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaan di Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMAPIDANA), dan pada saat ini penulis masih aktif dalam organisasi Lampung Drummer Community.

MOTO

Bersyukurlah maka engkau akan mengetahui arti kebahagiaan.

(Neldian Saputra)

Perjalanan jauh seribu langkah selalu dimulai dari satu langkah kecil.

dan iklasan penuh kesabaran mengantarkan kebahagiaan

(Putri Dewi Sekartaji S.H)

Bercita-citalah Setinggi Langit karena jika kamu terjatuh kamu akan terjatuh

di antara bintang-bintang.

(Ir. Soekarno)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang

Alhamdulillahillobbil 'alamin, segala puji untuk Mu ya Rabb atas segala kemudahan, limpahan rahmad, rezeki, dan karunia yang Engkau berikan selama ini. Teriring doa, rasa syukur dan segala kerendahan hati.

Dengan segala cinta dan kasih sayang kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang akan selalu berharga dalam hidupku:

***Ayah (Jemen Zaenuddin):** Ayah yang tidak pernah berhenti mendoakan anaknya, mengingatkan untuk sholat dan mengaji.*

Ayah yang menjadi tempat diskusiku. Penghilang kesedihanku, penyemangatkku, dan guru terbaikku selama ini..

***Mamah (Neneng):** Mamah yang selalu sabar, terimakasih atas segala cinta, kasih sayang yang amat sangat tulus untukku. Doa yang selalu Ibu panjatkan untuk kebaikan dan kebahagiaanku.*

Adik-adikku tercinta (Reza Dwi Oktaviandy dan Irfan Purnama Agung): Adik yang selalu memberi nasihat, motivasi, dan segala bentuk dukungannya.

Kekasihku Tercinta (Putri Dewi Sekartaji): kekasih yang selalu menemaniku dikala senang dan susah, terimakasih atas segala cinta, kasih sayang yang amat sangat tulus untukku.

SANWACANA

Allhamdulillahirabbil 'alamin, segala fuji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung Dalam Penanggulangan Pelanggaran Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua yang Tidak Memiliki Kelengkapan Surat”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Amen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai pembimbing I, atas bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku sekretaris bagian hukum pidana fakultas hukum universitas lampung atas bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku pembimbing II atas bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku pembahas I atas bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku pembahas II atas bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. Yuswanto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
8. Ibu Erna Dewi, S.H., M.H., terima kasih atas ilmu dan masukan-masukan yang penuh dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, kelak diriku ingin seperti dirimu yang selalu sabar dan penyayang dengan semua orang, selalu tersenyum dan memberikan semangat dan ucapan terima kasih tak terhingga atas ilmu dan waktunya selama ini.
9. Seluruh dosen pengajar, staf dan karyawan fakultas hukum universitas lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Bapak Kompol Hafran Rambank S.IK., terima kasih atas ilmu dan masukan-masukan yang penuh dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, kelak diriku ingin seperti dirimu yang selalu sabar dan penyayang dengan semua orang, selalu tersenyum dan memberikan semangat dan ucapan terima kasih tak terhingga atas ilmu dan waktunya selama ini.
11. Bapak Kompol Ruhyat S.IK., terima kasih atas ilmu dan masukan-masukan yang penuh dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, kelak diriku ingin seperti dirimu yang selalu sabar dan penyayang dengan semua orang, selalu tersenyum dan memberikan semangat dan ucapan terima kasih tak terhingga atas ilmu dan waktunya selama ini.

12. Kedua orang tuaku Ayahanda Jejen Zaenuddin dan Ibunda Neneng, yang telah memberikan semangat, kasih sayang dan rasa cinta, doa, dukungan moril yang diberikan kepada penulis sampai sekarang ini. Terima kasih atas segalanya semoga diriku dapat berbakti, membanggakan dan membahagiakan kalian.
13. Kepada adik-adikku Reza Dwi Oktaviandy dan Irfan Purnama Agung terima kasih atas semua dukungan, motivasi, doa, kegembiraan dan kasih sayang yang telah diberikan.
14. Sahabat-sahabat terbaikku fakultas hukum HIMAGON, alka, dedi, adit, budi, denny, eko sekaligus teman bermain Mobile Legends, jalan-jalan refresh kelaut, terima kasih atas kegembiraan, semangat, motivasi, dan seluruh dukungan dan rasa cinta dari hati yang paling dalam.
15. Sahabat-sahabat terbaikku fakultas hukum farizky, wirakarsa, astri, asta, lucyani, suci, reza torio, aditya, komarudin, niko, syahbilal, dandy, jun, muslim, pacul, syawal, wanda, terima kasih atas kegembiraan, semangat, motivasi, dan seluruh dukungan dan rasa cinta dari hati yang paling dalam.
16. Sahabat-sahabat terbaikku fakultas hukum PERSIKUSI, harry pamungkas, yogi firmanysah, pako pujo, yudi, dirta, dwina, rama, olan, , terima kasih atas kegembiraan, semangat, motivasi, dan seluruh dukungan dan rasa cinta dari hati yang paling dalam.
17. Sahabat-sahabat terbaikku PATRIOT BAND, Evanstio, hasby sulaeka, rino alpassa yang sudah membesarkan nama patriot sejak project awal hingga lulus sma dan melanjutkan kuliah masing-masing.

18. Sahabat-sahabat terbaikku bermain music BAMS music studio, risky prasetyo, agung, trito, eren, koko, pebian, giovani, Tono, obek, yang sudah memberikan , semangat, motivasi, dan seluruh dukungan dan rasa cinta dari hati yang paling dalam.
19. Sahabat-sahabat terbaikku IPS 3, arman, yogo, nyow, yoga, alpin, zamiko, yovie, syuhada, febr, andrean, erik, bagus, yang sudah memberikan, semangat, motivasi, dan seluruh dukungan dan rasa cinta dari hati yang paling dalam.
20. Sahabat-sahabat terbaikku PUCUNG'S brother, sidik, bayu, rino, septa, zazuli, nelwan, jibon, epan, yang telah senantiasa menemani disaat ngopi di bawah langit tengah malam.
21. Sahabat-sahabat terbaikku KKN desa nambah dadi, kecamatan Bandar jaya, kabupaten lampung tengah, yay yahya, gema, rindu, atiek, enin, agung, yang sudah memberikan, semangat, motivasi, dan seluruh dukungan dan rasa cinta dari hati yang paling dalam.
22. Terima kasih kepada Dimas Abimayu S.H., yang telah memberikan waktunya sebagai teman, sahabat, saudara, yang selama ini takkan terlupakan, sukses menimba ilmu disana dan semoga dilimpahkan berkah dalam hidupnya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung

Penulis

NELDIAN SAPUTRA

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sitematika Penulisan.....	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.....	18
B. Pengertian Kendaraan Bermotor dan Tata Cara Berlalu lintas.....	22
C. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas dan Klasifikasi Pelanggaran Lalu Lintas.....	24
D. Pengertian Surat-Surat Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Perkap Nomor 5 Tahun 2012.....	36
E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	40
F. Teori Penghambat Penegakan Hukum.....	41

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	43
B. Sumber dan Jenis Data.....	44
C. Penentuan Narasumber.....	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	46
E. Analisis Data.....	47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Upaya Direktorat Lalu lintas Kepolisian daerah Lampung dalam Penanggulangan Pelanggaran terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang tidak memiliki kelengkapan surat.....49
- B. Faktor penghambat Upaya Direktorat Lalu lintas Kepolisian daerah Lampung dalam Penanggulangan Pelanggaran terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang tidak memiliki kelengkapan surat.....62

V. PENUTUP

- A. Simpulan.....74
- B. Saran.....76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaruh era globalisasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan akibatnya, hampir di semua negara, terutama di negara berkembang. Pengaruh ini berupa lajunya pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi yang juga diikuti dengan perkembangan perekonomian masyarakatnya. Perkembangan perekonomian tersebut secara signifikan juga diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dari suatu daerah ke daerah lain. Pada titik inilah, peranan penting transportasi juga akan semakin dirasakan. Hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dinamika hidup, mengharuskan setiap manusia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jarak tempat yang akan di tempuh oleh setiap manusia bervariasi sifatnya dan terkadang harus ditempuh dengan suatu wahana atau dengan suatu modal transportasi.

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan, (selanjutnya akan disingkat menjadi UULLDAJ) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan di segala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi yang menciptakan kesejahteraan dan ketenteraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada saat ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan yang paling sering ditemui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan khususnya di bidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya.

Hal ini dikarenakan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dengan jumlah ruas jalan yang pada akhirnya akan memungkinkan terjadinya pelanggaran lalu lintas dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan raya. Dalam bidang keprasarana transportasi, pada saat sekarang telah dibangun jalan alternatif, jalan tol, jalan layang (satu tingkat atau lebih satu tingkat), jalan di bawah tanah (*under pass*), jalan (terowongan) di bawah permukaan laut. Teknologi transportasi makin maju, modern dan canggih. Pada dasarnya kemajuan teknologi transportasi berupa (memperlihatkan wajahnya dalam) peningkatan kecepatan (*faster speed*) dan perbesaran kapasitas muat (*bigger capacity*). Kondisi fasilitas (prasarana dan sarana) transportasi yang disediakan dan dioperasikan, terutama dalam transportasi perkotaan, memperlihatkan perkembangan yang makin maju, modern dan canggih, yang didukung oleh kemajuan teknologi transportasi, yang selalu memperlihatkan perubahan wajah yang makin maju,

modern, dan canggih (*transportation is always changing face*). Perubahan wajah transportasi menjadi lebih cantik dalam arti semakin efektif dan efisien.¹ Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Transportasi merupakan urat nadi bagi kehidupan perekonomian dan sosial. Transportasi jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur, namun kinerja Polisi Lalu Lintas adalah salah satu unsur penting dalam mengatur transportasi jalan raya agar terwujudnya suatu keamanan dan keselamatan lalu lintas. Secara efisien kinerja polisi perlu dipahami, Dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas, eksistensi polisi tengah masyarakat bergantung pada tingkah laku anggotanya.

Pekerjaan dasar Polisi Lalu Lintas adalah “mengawasi lalu lintas”. Mengawasi lalu lintas, membantu menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Jika seseorang diijinkan untuk menggunakan jalan raya sesuka hati mereka, yang terjadi adalah kekacauan. Jika cacat-cacat di dalam sistem jalan dibiarkan tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan, lalu lintas pada akhirnya akan berhenti sama sekali. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK , tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah

¹ Raharjo Adi Sasmita dan Sakti Adji Adisasmita, *Manajemen Transportasi Darat Mengatasi Kemacetan di Kota Besar (Jakarta)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 12.

membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

maraknya kejahatan yang menimbulkan banyaknya pelanggaran yang seperti Sejumlah pelajar SMA dan SMP di Bandar Lampung masih saja banyak yang mengendarai motor kesekolah namun tidak dilengkapi surat kendaraan bermotor, hal ini dikarenakan lokasi sekolah mereka yang relatif jauh dan merepotkan bila harus menggunakan kendaraan umum atau diantar jemput. Sejumlah pelajar putri itu diantaranya Intan, mengaku sudah terbiasa memakai sepeda motor untuk kesekolahnya dan menyatakan selama ini tidak ada masalah yang penting mematuhi belalu lintas, seperti menggunakan helm dan tidak kebut-kebutan di jalanan umum. Penelusuran ke sejumlah sekolah negeri maupun swasta di Bandar Lampung, mendapati umumnya beberapa Pelajar SMA/SMK, bahkan pelajar SMP tetap menggunakan sepeda motor untuk pulang dari sekolahnya. Beberapa diantara mereka bahkan membawa sendiri mobil pribadi ke sekolahnya masing-masing.

Salah satu pelajar tersebut adalah Iwan, ia menyatakan bahwa banyak teman-temannya yang kesekolah bersepeda motor walaupun usia mereka masih di bawah 17 tahun dan belum memiliki surat izin mengemudi (SIM). Alasan beberapa pelajar pengguna sepeda motor itu karena lebih praktis membawa kendaraan

bermotor sendiri sehingga tidak merepotkan orang tua untuk mengantar atau menjemput mereka. Selain itu, sebagian besar pelajar itu dari sekolahnya harus mengikuti pelajaran tambahan (kursus atau les) sehingga harus membawa kendaraan sendiri agar tepat waktu dan tidak merepotkan diperjalanan bila harus menggunakan kendaraan umum.²

Pelanggaran lalu lintas di provinsi lampung masih patut menjadi perhatian pemerintah, Kepolisian, maupun masyarakat, karena masih terjadi kasus pelanggaran kendaraan bermotor yang tidak disertakan surat-surat saat berkendara. Berikut data awal jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2016 sebanyak 41.024 kasus sementara di tahun 2015 pelanggaran lalu lintas mencapai 43.387 kasus, dibanding tahun sebelumnya pelanggaran lalu lintas menurun 2.363 kasus atau 5,76 persen. Untuk pelanggaran lalu lintas paling banyak dari kalangan karyawan swasta yang jumlahnya 13.791 di tempat kedua, adalah mahasiswa dengan jumlah 9.456 selanjutnya adalah pelajar 6.990, pegawai negeri sipil 2.889 dan terakhir pengemudi 2.336. penurunan angka pelanggaran lalu lintas ini dikarenakan sudah ada kesadaran dari pengendara bermotor dalam berlalu lintas.³ Penegakan hukum pidana merupakan sub sistem penegakan hukum yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemasyarakatan (*criminal justice system*). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 4 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tugas dan

² <http://www.antaralampung.com/berita/285760/pelanggaran-lalu-lintas-di-lampung-meningkat>, (diakses pada tanggal 19 April 2017 pukul 19.00 WIB)

³ <http://www.tribunnews.com/regional/2016/12/30/41024-pelanggaran-lalu-lintas-di-lampung-selama-2016>, (diakses pada tanggal 19 April 2017 pukul 20.00 WIB)

wewenang kepolisian adalah melakukan penegakan hukum dan sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

1. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁴

Di dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholder*), sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan;
2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan jalan;
3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab di bidang teknologi; dan
4. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan lalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵

⁴ <http://andarurahutomo.blogspot.co.id/2016/05/tujuan-lalu-lintas-angkutan-jalan.html>, (diakses pada tanggal 19 April 2017 pukul 20.00 WIB)

⁵ <https://www.facebook.com/DivHumasPolri/posts/625854454110081>, (diakses pada tanggal 19 April 2017 pukul 20.00 WIB)

Adanya pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi yang sudah diberikan tugas dan tanggung jawab diharapkan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat mengurangi pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis ingin menulis skripsi tentang “Upaya Direktorat Lalu lintas Kepolisian Daerah Lampung Dalam Penanggulangan Pelanggaran Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Tidak Memiliki Kelengkapan Surat”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Direktorat Lalu lintas Kepolisian daerah Lampung dalam penanggulangan pelanggaran terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang tidak memiliki kelengkapan surat ?
2. Faktor apa sajakah penghambat upaya Direktorat Lalu lintas Kepolisian daerah Lampung dalam penanggulangan pelanggaran terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang tidak memiliki kelengkapan surat ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian dalam hukum pidana materil baik hukum pidana formil, hukum pidana materiel maupun hukum pelaksanaan pidana yang membahas tentang upaya Direktorat Lalu lintas Kepolisian daerah Lampung dalam penanggulangan pelanggaran terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang tidak memiliki kelengkapan surat dan ruang lingkup penelitiannya berada di Ditlantas Polda Lampung yang berada di Provinsi Lampung Tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya Direktorat Lalu lintas Kepolisian daerah Lampung dalam penanggulangan pelanggaran terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang tidak memiliki kelengkapan surat.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya Direktorat Lalu lintas Kepolisian daerah Lampung dalam penanggulangan pelanggaran terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang tidak memiliki kelengkapan surat.

2. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Kegunaan penelitian secara teoritis ini adalah dalam rangka pengembangan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar, dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, juga untuk memberikan

masuk serta memperluas cakrawala pandangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya bagi pihak pembentuk perundang-undangan dalam rangka menciptakan suatu peraturan hukum yang lebih baru.

2. Praktis

Kegunaan secara praktis adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, memberikan masukan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan penegak hukum di wilayah hukum peradilan di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶ Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah upaya penanggulangan.

1. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penal menitikberatkan pada sifat represif (penumpasan atau pemberantasan) setelah suatu tindak pidana terjadi. Masalah dalam kebijakan criminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan si pelanggar.⁷ Kebijakan

⁶ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 125.

⁷ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 68.

non penal menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian) sebelum suatu tindak pidana terjadi.

Di dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁸

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :

1. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
2. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
 - a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 - b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);
3. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
 - a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,

⁸ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 46

- b. Sistem peradilan yang objektif
 - c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.
4. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
 5. Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi kejahatan pada umumnya.⁹

2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.¹⁰ Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu :

1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.¹¹

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana)

⁹ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 15.

¹⁰ Soejono D, *Op. Cit*, hlm. 32

¹¹ Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasiro, Bandung, 1980, hlm. 399.

terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan. Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
2. Peradilan yang efektif.
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan¹²

Polri melakukan penanggulangan dengan cara mengadakan kegiatan/ operasi rutin maupun operasi hukum. Operasi rutin dibedakan menjadi tiga yaitu¹³:

- a. Upaya Represif meliputi rangkaian penindakan yang ditujukan kearah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman factual. Bentuk kegiatannya antara lain penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang.
- b. Upaya Preventif meliputi rangkaian kegiatan pengaturan, penjagaan, patrol, dan pengawalan lokasi yang diperkirakan mengandung “*police hazard*”, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat. Yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, menangkal dan memerangi kejahatan.
- c. Upaya Pre-emptif berupa upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak ditlantas untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma

¹² Soedjono, D, *Op. Cit*, hlm. 45.

¹³ Sunarto, 2016, *Ketenagakerjaan Dalam Penanggulangan Kejahatan Edisi Revisi*. Aura CV. Anugrah Utama Raharja. Hlm. 45-46.

tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meski ada kesempatan melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

- d. Operasi khusus Ditlantas ini juga diterapkan pada saat menghadapi masa rawan yang berdasarkan pengalaman dan pencatatan data tahun-tahun lalu yang silam telah dapat diprediksi dan dijadwalkan dalam kalender kerawanan dijalanan, misalnya menjelang tahun baru, menjelang hari raya ataupun pada masa-masa paceklik dan lain-lain.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik criminal) tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga menggunakan sarana non penal.¹⁴ Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penal menitikberatkan pada sifat represif (penumpasan atau pemberantasan) setelah suatu tindak pidana terjadi. Masalah dalam kebijakan criminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan si pelanggar.¹⁵

Kebijakan non penal menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian) sebelum suatu tindak pidana terjadi. Dengan mengingat bahwa upaya penanggulangan tindak pidana dengan sarana non penal lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana baik secara langsung atau tidak langsung.¹⁶

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawai Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.158.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 68.

¹⁶ *Ibid.*

2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:

1. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
2. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hokum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
4. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
5. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.¹⁷

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.¹⁸ Supaya tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan acuan sebagai pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul yaitu Upaya Direktorat Lalu lintas Kepolisian daerah Lampung dalam Penanggulangan

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 47.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 32.

Pelanggaran terhadap pengendara Kendaraan Bermotor yang tidak memiliki Kelengkapan Surat.

Adapun istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Upaya adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh sesuatu dan mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dengan menggunakan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki.¹⁹
2. Direktorat Lalu lintas adalah unsur pelaksana utama Polda yang merupakan pemekaran dari Dit Samapta dan berada di bawah Kapolda.²⁰
3. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan.²¹
4. Pelanggaran adalah suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak kata lain pada perbuatan melawan hukum.²²
5. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat.²³
6. Pengertian Surat-surat kendaraan bermotor adalah identitas atau keabsahan legalitas pengendara yang wajib dibawa saat berkendara seperti SIM dan STNK.²⁴

¹⁹ Handono Sularsono, 1996, *Perencanaan Strategik*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 41.

²⁰ <http://ditlantaspoldalampung.web.id> (diakses pada tanggal 27 April 2017 pukul 13.00 WIB)

²¹ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta, 2001, hlm. 467.

²² Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 33.

²³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan> (diakses pada tanggal 27 April 2017 pukul 15.00 WIB).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika suatu penulisan bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pemahaman skripsi, maka dari itu disajikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian upaya direktorat kepolisian daerah lampung dalam penanggulangan pelanggaran, terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini baik melalui studi kepustakaan maupun menggunakan data yang diperoleh di lapangan mengenai karakteristik responden,

²⁴ <https://id-id.facebook.com/DivHumasPolri/posts/577921928903334> (diakses pada tanggal 27 April 2017 pukul 15.30 WIB).

upaya direktorat lalu lintas kepolisian daerah lampung dalam penanggulangan pelanggaran terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang diberikan atas dasar penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

LAMPIRAN

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009

Berbicara mengenai lalu lintas, maka istilah angkutan jalan pasti sering terangkai setelah kata lalu lintas tersebut. kedua istilah tersebut memang sering serangkaian penggunaannya terutama di dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 yang telah dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.²⁵

Bahwa lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya, yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri di atur di dalam UU lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pasal 1 ayat (1). Untuk itu lalu lintas itu sendiri terbagi atas laut, darat, dan udara. Lalu lintas sendiri merupakan suatu sarana transportasi yang di lalui bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu kendaraan bermesin roda dua atau beroda empat pada umumnya dan kendaraan yang tidak bermesin contohnya sepeda, becak, dan lain-lain. Lalu lintas dan

²⁵ Undang-undang No.22 Tahun 2009, *Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan*, Bab I, Pasal I.

angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah merupakan suatu dasar hukum terhadap pemberlakuan kegiatan lalu lintas ini, dimana makin lama makin berkembang dan meningkat sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Kalau ditinjau lebih lanjut tingkah laku lintas ini ternyata merupakan suatu hasil kerja gabungan antara manusia, kendaraan dan jaringan jalan.

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.²⁶ Lalu lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan. Pergerakan dikendalikan oleh seseorang menggunakan akal sehat. Orang yang kurang akal sehatnya mengemudikan kendaraan di jalan, akan mengakibatkan bahaya bagi pemakai jalan yang lain. Demikian juga hewan di jalan tanpa dikendalikan oleh seseorang yang sehat akalnya akan membahayakan pemakai jalan yang lain.²⁷

²⁶ Direktorat Lalu Lintas Polri, Ditlantas Polri, *Panduan Praktis Berlalu Lintas, 2009* Hlm.12

²⁷ Adib Bahari, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, Hlm.28

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancer, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sector, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Untuk memahami pengertian lalu lintas dan angkutan jalan, penulis akan mengemukakan pengertian lalu lintas dan angkutan jalan serta definisi lainnya menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas

dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolanya.

Berikut definisi dari pengertian lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 :

Pasal 1 ayat (2) :

lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Pasal 1 ayat (3) :

angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Pasal 1 ayat (4) :

jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 1 ayat (6) :

prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah Ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

Pasal 1 ayat (7) :

kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Pasal 1 ayat (23) :

pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya.

Dari beberapa pengertian dan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa

lalu lintas dan angkutan jalan dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dan angkutan jalan dalam arti sempit yaitu hubungan antara manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

B. Pengertian Kendaraan Bermotor dan Tata Cara Berlalu Lintas

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk penggerakannya dan digunakan untuk transportasi darat. Kendaraan adalah suatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki seperti kuda, kereta, mobil, dan lain-lain.²⁸ Bermotor adalah alat untuk mengadakan kekuatan penggerak dengan jalan dan sebagainya seperti sepeda motor dijalankan dengan mesin atau mobil dan sebagainya.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 bahwa kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.²⁹

²⁸ Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Mitra Belajar, Surabaya, 2005, Hlm.254

²⁹ Undang-Undang Lalu Lintas No.22 Tahun 2009, Bab I, Pasal I.

Dalam berlalu lintas kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ada seperti halnya dalam berkendara harus memenuhi unsur unsur berikut :

1. Ketertiban dan keselamatan
 - a) Setiap orang yang menggunakan jalan wajib :
 - Berprilaku tertib dan aman.
 - Mencegah hal hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
2. Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan pengemudi kendaraan bermotor wajib menunjukkan :
 - a. STNK atau STCK
 - b. SIM
 - c. Bukti lulus uji berkala
 - d. Tanda bukti lain yang sah.³⁰

Sesuai Pasal 106 ayat (4) huruf a dan e berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan :

- a. Rambu perintah atau rambu larangan
- b. Marka jalan
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas
- d. Gerakan lalu lintas
- e. Berhenti dan parkir
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar
- g. Kecepatan maksimal atau minimal
- h. Tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain

Berlalu lintas sebagai suatu wujud pengaturan bagi pengendara kendaraan, maka hanya mentaati aturan Undang-Undang tentang berlalu lintas dengan memperhatikan pasal-pasal, antara lain :

³⁰ Direktorat Lalu Lintas Polri, *Op. Cit*, Hlm.3

Pasal 169 :

“pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan”.

Pasal 281 :

“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Pasal 287 :

“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Pasal 307 :

“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

C. Pengertian Pelanggaran Lalu lintas dan Klasifikasi Pelanggaran Lalu Lintas

Istilah pelanggaran berasal dari dasar kata “langgar”. Pelanggaran secara terminologi berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang pidana ditentukan lebih ringan pidananya daripada kejahatan.³¹

Pengertian diatas dalam kamus hampir sama. Yaitu pelanggaran adalah tindak pidana yang termasuk ringan lebih ringan dari kejahatan.³²

Sementara dalam kamus besar lengkap bahasa Indonesia, langgar berarti bertumbukan; saling menyerang; bertentangan dengan. Sedangkan kata melanggar sendiri berarti menabrak; melawan; menyalahi; melewati; melalui secara tidak

³¹ Andi Hamzah, Terminologi, Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 95

³² J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prsetyo, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

sah; melanda; menyerang; saling melanggar.³³ Pelanggaran undang-undang (*wetschending*) adalah perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, misalnya orang yang melanggar larangan, atau tidak melakukan kewajiban hukum pidana. Sedangkan pelaku pelanggaran disebut dengan “pelanggar” (*overtreder; law breaker*) yaitu orang yang melakukan pelanggaran undang-undang pidana.³⁴

Secara umum, KUHP kita memiliki sistematika pembagian kategori tindak pidana, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Undang-undang hukum pidana kita dalam hal ini KUHP terbagi atas tiga buku. Yaitu buku I membahas masalah ketentuan umum (*Algemeen Bepalingen*) dimulai dari pasal 1 s/d 103, selanjutnya buku II membahas mengenai kejahatan (*misdrijven*) mulai dari pasal 104 s/d pasal 488, dan terakhir buku III membahas mengenai pelanggaran (*overtredingen*) dari pasal 489 s/d 569 KUHP.

Achmad Ali membedakan antara kejahatan dan pelanggaran :

Bagi hukum positif kita di Indonesia, kejahatan adalah delik pidana yang diatur dalam buku II KUHP, sedangkan pelanggaran adalah delik pidana yang diatur dalam buku III KUHP. Diluar KUHP masih terdapat undang-undang yang terpisah dalam bidang hukum pidana, dimana di dalamnya secara tegas diatur mana yang merupakan pelanggaran dan mana yang merupakan kejahatan.³⁵

Lebih jauh lagi ia memberikan masing-masing contoh perbuatan yang merupakan pelanggaran dan kejahatan :

Seseorang pengendara motor yang tidak mengenakan helm, hanya melakukan pelanggaran. Sedangkan seorang yang melakukan pembunuhan, melakukan kejahatan. Andaikata pun tidak secara tegas pembunuhan dilarang oleh undang-undang, namun dalam perasaan si

³³ Ahmad A.K Muda, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Reality Publisher, 2006

³⁴ Andi Hamzah, *op.cit*, hlm. 96

³⁵ Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Bandung: Penerbit Chandra Pratma, 1996, hlm. 249

pembunuh pasti merasa bersalah. Berbeda halnya dengan tidak mengenakan helm tadi, seandainya undang-undang tidak mewajibkan pengendara sepeda motor menggunakan helm, maka si pengendara tadi pasti tidak merasa bersalah jika tidak mengenakan helm.³⁶

A.S Alam menggolongkan kejahatan dan pelanggaran berdasarkan berat ringannya ancaman pidana :³⁷

- 1) Kejahatan yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke- II KUHP. Seperti pembunuhan, pencurian, dll.
- 2) Pelanggaran yakni semua pasal-pasal yang disebut didalam buku ke- II KUHP, seperti saksi-saksi didepan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran dalam bahasa inggris disebut *misdemeanor*. Ancaman hukuman denda saja. Contohnya banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.

Dari penjelasan dan contoh diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa baik kejahatan maupun pelanggaran, sama-sama merupakan delik. Seringkali dalam peristilahan perbuatan melanggar disepadankan dengan perbuatan melawan hukum (*unlawfulness*). Digunakan istilah *unlawfulness* karena adanya perbedaan pendapat dalam pemakaian istilah. Dalam bahasa belanda, sebagian pakar menggunakan istilah “*onrechtmatige daad*”, sebagian lagi menggunakan istilah “*wederrechtelijk*”.³⁸ *Unlawfulness* dalam bahasa inggris dapat disinonimkan dengan *illegal*. Para pakar menggunakan istilah sendiri. Lamintang memakai istilah “tidak sah”, hazewinkel-suringa memakai istilah *zonder bevoegdheid* (tanpa kewenangan), sedangkan hoge raad memakai istilah *zonder eignetecht* (tanpa hak).³⁹

³⁶ *Ibid*, hlm. 250

³⁷ A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Makasar:Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 21-22

³⁸ Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.44

³⁹ *Ibid*, hlm.44

Hoge Raad berpendapat *onrechtmatig* tidak lagi hanya berate apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.⁴⁰ Senada dengan Satochid kartanegara yang berpendapat bahwa *wederrechtelijk* formil bersandar pada Undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materiil bukan pada undang-undang, namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*.⁴¹

1. Pelanggaran lalu lintas

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi sering kali disebabkan oleh si pengemudi sebagai salah satu komponen utama dalam lalu lintas. Pengemudi sering tidak berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk mengemudikan kendaraan mereka. Disamping itu pengemudi juga terkadang melalaikan hal-hal yang diperlukan sebagai kelayakan jalan. Termasuk dalam hal ini adalah surat-surat kendaraan bermotor yang harus dipenuhi, tetapi terkadang tidak dipedulikan. Dalam lalu lintas yang sering diperiksa oleh polisi adalah persyaratan administrative pengemudi dan kendaraan antara lain :

- a. Surat izin mengemudi.
- b. Surat tanda nomor kendaraan bermotor.
- c. Surat tanda coba kendaraan bermotor.
- d. Tanda nomor kendaraan bermotor.
- e. Tanda coba kendaraan bermotor.

Adapun pemeriksaan fisik kendaraan tersebut adalah sistem rem, sistem kemudi, posisi roda depan, badan dan kerangka kendaraan , pemuatan, klakson, lampu-

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 44

⁴¹ *Ibid*, hlm. 45

lampu, penghapus kaca, kaca spion, ban, emisi gas buang, kaca depan dan kaca jendela, sabuk keselamatan, perlengkapan dan peralatan lainnya.

Pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang sering disebut dengan tilang merupakan kasus dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2009. Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009:

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berprilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan

Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overstredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada buku II yaitu tentang kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam buku III yaitu tentang pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan,

terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya bersifat kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih dari kejahatan.⁴²

Hukum pidana juga dikenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, memperkosa dan lain-lain. Sedangkan pelanggaran yaitu perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara serta tidak memiliki kelengkapan surat berkendara.

Pelanggaran lalu lintas tertentu atau tilang yang sering biasanya adalah terhadap pasal 54 mengenai kelengkapan surat kendaraan SIM dan STNK serta pasal 59 mengenai muatan berlebihan truk angkutan kemudian pelanggaran pasal 61 seperti salah memasuki jalur lintas kendaraan. Namun seringkali dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemberian suap kepada polantas dapat dikenakan tindak pidana terhadap penguasa umum dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan

⁴² Bambang Poernomo, 2002. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Ghalia Indonesia, hlm.40

bulan (pasal 209 KUHP). Bahkan usaha atau kegiatan percobaan untuk melakukan kegiatan tersebut juga dapat dipidana penjara (pasal 53 (1) (2) jo pasal 209 KUHP). Sedangkan bagi polantas yang menerima suap dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun (pasal 419 KUHP). Apabila pernyataan tersebut diatas dihubungkan dengan kenyataan praktek yang dilakukan sehari-hari dimana pemeberian sanksi terhadap pelaku kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran.

Untuk menguraikan pengertian pelanggaran, maka diperlukan para pendapat Sarjana Hukum. Menurut Wirojo Prodjodikoro⁴³ pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo⁴⁴ mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politics-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politics-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
2. Menimbulkan akibat hukum

Maka beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung:Refika Aditama, Hlm.33

⁴⁴ Bambang Poernomo, *Loc. Cit.*

lalu lintas dan pengertian lalu lintas diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut serta mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.

2. Klasifikasi pelanggaran Lalu lintas

Mengingat UU No. 14 tahun 1992 telah digantikan oleh UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka akan disebutkan klasifikasi pelanggaran lalu lintas berdasarkan peraturan tersebut.

1. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di terminal sebagaimana dimaksud dalam. (Psl 276 jo. Psl 36 UULAJ).
2. Memasukkan Kendaraan Bermotor, Kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang mneyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe. (Psl 277 jo. Psl 50 ayat (1) UULAJ).

3. Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. (Psl 278 jo. Psl 57 ayat (3) UULAJ).
4. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas. (Psl 279 jo. Psl 58 UULAJ).
5. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Psl 280 jo. Psl 68 ayat (1) UULAJ)
6. Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. (Psl 281 jo. Psl 77 ayat (1) UULAJ).
7. Pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang di berikan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia. (Psl 282 jo. Psl 104 ayat (3) UULAJ).
8. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan. (Psl 283 jo. Psl 106 ayat (1) UULAJ).
9. Mengemudikan Sepeda Motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. (Psl 285 ayat (1) jo. Psl 106 ayat (3), pasal 48 ayat (2) dan (3) UULAJ).

10. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas. (Psl 287 ayat (1) jo. Psl 106 ayat (4a) dan (4b) UULAJ).
11. Mengemudikan kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas. (Psl 287 ayat (2) jo. Psl 106 ayat (4c) UULAJ).
12. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir. (Psl 287 ayat (5) jo. Psl 106 ayat (4d) dan (4e) UULAJ).
13. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah. (Psl 287 ayat (5) jo. Psl 106 ayat (4g) atau Psl 115 a UULAJ).
14. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Psl 288 ayat (1) Jo. Psl 106 ayat (5a) UULAJ).
15. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah. (Psl 288 ayat (2) Jo. Psl 106 ayat (5b) UULAJ).
16. Mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm. (Psl 290 Jo. Psl 106 ayat (7) UULAJ).

17. Mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia. (Psl 291 ayat (1) Jo. Psl 106 ayat (8) UULAJ).
18. Mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm. (Psl 291 ayat (2) Jo. Psl 106 ayat (8) UULAJ).
19. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu. (Psl 293 ayat (1) Jo. Psl 107 ayat (1) UULAJ).
20. Mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari. (Psl 293 ayat (2) Jo. Psl 107 ayat (2) UULAJ).
21. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. (Psl 294 Jo. Psl 112 ayat (1) UULAJ).
22. mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat. (Psl 295 Jo. Psl 112 ayat (2) UULAJ).
23. Mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan. (Psl 297 Jo. Psl 115 b UULAJ).
24. Pengemudi Kendaraan Bermotor yang tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah. (Psl 300 a Jo. Psl 124 ayat (1c) UULAJ).
25. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. (Psl 310 ayat (1) Jo. Psl 229 ayat (2) UULAJ).

26. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. (Psl 310 ayat (2) Jo. Psl 229 ayat (3) UULAJ).
27. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat. (Psl 310 ayat (3) Jo. Psl 229 ayat (4) UULAJ).
28. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. (Psl 310 ayat (4) UUALJ).
29. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. (Psl 312 Jo. Psl 231 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c UULAJ).

Pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas masih tetap berpatokan pada Peraturan Pelaksanaan UU No. 14 tahun 1992 sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan penutup Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009 tentang keberlakuan peraturan pelaksanaan tersebut. Adapun peraturan pelaksanaan yang dimaksud adalah :

1. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan.
2. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
3. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
4. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Dalam pelanggaran lalu lintas, penyelesaian perkara dilakukan dengan menggunakan surat-surat isian (formulir) yang terdiri dari lima lembar, yakni :

1. Lembar berwarna merah untuk pelanggar
2. Lembar warna putih untuk pengadilan
3. Lembar warna hijau untuk kejaksaan negeri
4. Lembar berwarna biru untuk bagian administrasi lalu lintas kepolisian.

D. Pengertian Surat – Surat Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dan Perkap Nomor 5 tahun 2012

1. Pengertian Surat Izin Mengemudi

Di Indonesia, Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor, dalam UU No.22 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (1):

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan Bermotor yang dikemudikan, dalam UU No.22 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (1)”

Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) tentunya harus memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan oleh Undang-Undang. Di dalam UU No.22 Tahun 2009 Pasal 81 juga mengatur tentang syarat- syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, persyaratan usia, persyaratan administratif, kesehatan, dan lulus ujian.

1. Persyaratan usia ditentukan paling rendah :
 - a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.
 - b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi BI, dan
 - c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi BII.
2. Persyaratan administratif :
 - a. Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk
 - b. Pengisian formulir permohonan, dan
 - c. Rumusan sidik jari.

3. Persyaratan Kesehatan :
 - a. Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter
 - b. Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.
4. Persyaratan lulus ujian :
 - a. Ujian teori.
 - b. Ujian praktik, dan
 - c. Ujian keterampilan melalui simulator.

Dalam UU No 22 Tahun 2009 juga mengatur mengenai sanksi jika seseorang tidak memiliki SIM dalam mengendarai sepeda motor, Dalam UU No 22 Tahun 2009 Pasal 281:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp.1 000 000 (satu juta Rupiah)”

2. Pengertian STNK dan TNKB

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor dan masa berlaku termasuk pengesahannya. STNK wajib atau selalu melekat dengan kendaraan saat kendaraan bermotor digunakan/ dioperasikan di jalan dan masa berlakunya masih berlaku.

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah tanda regident kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor. Pada masyarakat kita TNKB lebih dikenal dengan sebutan pelat Nomor. TNKB harus selalu terpasang sesuai ketentuan pada sisi depan dan belakang kendaraan bermotor.

Peraturan yang mengatur tentang STNK dan TNKB untuk kendaraan bermotor diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, antara lain :

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 64 ayat (1) dan (2)

- 1) Setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan.
- 2) Registrasi meliputi :
 - a. Registrasi kendaraan Bermotor baru.
 - b. Registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik.
 - c. Registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor.
 - d. Registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 65

- 1) Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pemiliknya.
- 2) Penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor.
- 3) Penerbitan STNK dan TNKB.

Pasal 66

Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor untuk pertama kali harus memenuhi persyaratan :

- 1) Memiliki sertifikat registrasi uji tipe.
- 2) Memiliki bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah.
- 3) Memiliki hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.

Pasal 67

- 1) Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).
- 2) Sarana dan prasarana penyelenggaraan samsat disediakan oleh pemerintah daerah.
- 3) Mekanisme penyelenggaraan samsat dikoordinasi oleh Polri.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur serta pelaksanaan Samsat diatur dengan peraturan Presiden.

Pasal 68

- 1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan STNK dan TNKB.

- 2) STNK memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor dan masa berlaku.
- 3) TNKB memuat kode wilayah, nomor registrasi dan masa berlaku.
- 4) TNKB harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan tata cara pemasangan.
- 5) Dapat dikeluarkan STNK dan TNKB kendaraan bermotor khusus dan/atau TNKB rahasia.

Pasal 70 ayat (2) dan (3)

- 1) STNK dan TNKB berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus dimintakan pengesahan setiap tahun.
- 2) Sebelum berakhirnya jangka waktu 5 (lima) tahun STNK dan TNKB wajib diajukan permohonan perpanjangan.

b. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Pasal 78

- 1) Registrasi dan identifikasi pengoperasian Ranmor dilakukan dengan menerbitkan STNK untuk :
 - a. Ranmor baru (CKD,CBU,Kedutaan dan lembaga Internasional).
 - b. Regident Ranmor pertama kali (hasil lelang ranmor dinas TNI/Polri dan hasil lelang temuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, atau Polri.
 - c. Perubahan identitas Ranmor, berupa penggantian bentuk, warna, mesin, nomor registrasi, dan fungsi serta perubahan pemilik Ranmor berupa pengganti nama dan alamat identitas pemilik.
 - d. Pemindahtanganan kepemilikan Ranmor.
 - e. Penggantian STNK karena rusak atau hilang.
 - f. Pengesahan dan/atau perpanjangan.

- 2) Penerbitan dan penggantian STNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali pengesahan STNK.

E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik criminal) tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga menggunakan sarana non penal.⁴⁵ Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penal menitikberatkan pada sifat represif (penumpasan atau pemberantasan) setelah suatu tindak pidana terjadi. Masalah dalam kebijakan criminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan si pelanggar.⁴⁶

Kebijakan non penal menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian) sebelum suatu tindak pidana terjadi. Dengan mengingat bahwa upaya penanggulangan tindak pidana dengan sarana non penal lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana baik secara langsung atau tidak langsung.⁴⁷

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawai Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.158.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 68.

⁴⁷ *Ibid.*

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering juga dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁴⁸

F. Teori Penghambat Penegakan Hukum

Teori Faktor Penghambat Penegakan hukum Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁹ Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁰

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 28.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 5.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.⁵¹

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 9.

III.METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah, dan menyimpulkan data yang dapat memecah suatu persoalan.⁵²

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normativ dan yuridis empiris. Diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan yuridis normative yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku, bahan-bahan literature yang menyangkut kaidah hukum, doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum, dan sistem hukum yang terdapat dalam permasalahan.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara memperoleh pemahaman huku dalam kenyataan (di lapangan) baik itu melalui penilaian, pendapat, dan penafsiran subyektif dalam pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah yang berkaitan dengan upaya Direktorat Lalu lintas kepolisian daerah lampung dalam penanggulangan pelanggaran terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang tidak memiliki kelengkapan surat.

⁵² Soerjono Soekanto. 2004, *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press. Jakarta, hlm. 5.

b. Sumber dan Jenis data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁵³

Sumber dan jenis data pada penulisan ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.⁵⁴

Bahan data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁵⁵ Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan masalah yang akan di teliti dan dibahas. Penulis ini akan meneliti dan mengkaji sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di Ditlantas Polda Lampung. Adapun narasumber yang dipilih adalah perwira, yang berada pada wilayah hukum Direktorat Lalu lintas kepolisian daerah Lampung, dan wawancara dengan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi kepustakaan melalui studi dokumen, arsip dan literature-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok-pokok penulisan yaitu Upaya Direktorat Lalu lintas kepolisian daerah Lampung Dalam Penanggulangan Pelanggaran Terhadap pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Tidak Memiliki Kelengkapan Surat.

⁵³ Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta, hlm. 11.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 181.

Adapun data sekunder tersebut meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri atas:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari literature-literatur, kamus, media, elektronik, dan lain-lain.

c. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, dengan demikianlah maka dalam penelitian narasumber yang akan di wawancarai sangat penting guna mendapatkan informasi terkait yang diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth interview* (wawancara langsung secara mendalam). Adapun narasumber atau responden yang akan di wawancarai adalah:

1. Kasi Gar Ditlantas Polda Lampung : 1 orang

2. Kasi LakaLantas Ditlantas Polda Lampung	: 1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang
<hr/>	
Jumlah	: 3 orang

d. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang maupun bahan hukum sekunder yang berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku serta literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.

b. Studi Lapangan

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan studi lapangan dengan cara menggunakan metode wawancara.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder kemudian dilakukan metode sebagai berikut:

- a. Editing , yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh untuk mempermudah melakukan analisis.
- c. Sistematisasi, yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

e. Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata.⁵⁶ Kemudian hasil analisis tersebut diteruskan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu suatu proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan secara umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus,⁵⁷ yang kemudian diperbantukan dengan hasil studi kepustakaan guna menjawab permasalahan yang dikemukakan.

⁵⁶ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta, hlm. 32.

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rajawali Press. Jakarta, hlm. 8.

V.PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat dapat dilaksanakan dengan cara-cara, yaitu:
 - a. Upaya *Pre-Emtif*, yaitu berupa upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak ditlantas untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meski ada kesempatan melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.
 - b. Upaya *Preventif*, yaitu meliputi rangkaian kegiatan pengaturan, penjagaan, patrol, dan pengawalan lokasi yang diperkirakan mengandung "*police hazard*", termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat. Yang ditujukan

untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, menangkal dan memerangi kejahatan.

- c. Upaya *Represif*, yaitu meliputi rangkaian penindakan yang ditujukan kearah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman *factual*. Bentuk kegiatannya antara lain penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang.

Upaya-upaya tersebut dapat juga dilakukan berkenaan dengan upaya penal dan non-penal, dimana setiap upaya tersebut melibatkan dari pihak aparat maupun dari pihak masyarakat tersebut sehingga berkurangnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh oleh pengendara. Upaya-upaya tersebut juga harus diseimbangkan dengan adanya *edukasi* (pembelajaran) bagi masyarakat, dan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran masing-masing individu agar mengurangi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik pihak aparat/oknum kepolisian yang masih bermain dengan curang maupun dari pihak masyarakat yang masih “apati” dengan tata aturan hukum yang berlaku.

2. Faktor penghambat di dalam upaya penanggulangan oleh kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat, yaitu berasal dari faktor internal dan eksternal dimana masing-masing pihak masih memiliki kekurangan dalam memahami tata aturan yang berlaku dan masih tidak ingin menerima

perubahan-perubahan dan bersikap tidak ingin tahu mengenai pelanggaran yang telah diperbuat, seperti dari faktor masyarakat yang tidak memakai helm karena tidak peduli akan keselamatan mereka sendiri. hal ini sangat disadari dari kurangnya sosialisasi dan kurangnya rasa kepercayaan dari masing-masing pihak baik dari pihak aparat kepolisian maupun dari pihak masyarakat itu sendiri. Sehingga harus meningkatkan kepercayaan dan koordinasi antar pihak untuk menciptakan keamanan dan kepercayaan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu, permasalahan mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah sangat sesuai dengan tata aturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah melakukan segala upaya untuk melakukan segala bentuk koordinasi dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat di jalan raya. Akan tetapi masih kurangnya sosialisasi dan kerjasama yang dibangun bersama dengan masyarakat sehingga masih kurangnya rasa kepercayaan dan rasa tidak mau tahu mengenai tata aturan yang berlaku.

Sehingga masih selalu terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian dalam hal-hal kaitannya dengan tata aturan lalu lintas. Faktor-faktor yang berasal dari internal maupun eksternal seharusnya memberikan kerjasama dan koordinasi sehingga tidak terulangnya kembali permasalahan yang sama yang selalu saja menjadi makanan sehari-hari dan mengakibatkan perselisihan antar kelompok terutama kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A.Literatur

- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makasar: Pustaka Refleksi.
- Ali, Achmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Bandung: Penerbit Chandra Pratama.
- Bahari, Adib. 2010. *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Direktorat Lalu Lintas Polri. 2009. Ditlantas Polri. *Panduan Praktis Berlalu Lintas*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta, hlm. 467.
- Hamzah, Andi. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hoetomo. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Surabaya: Penerbit Mitra Belajar.
- J.C.T. Simorangkir., Rudy, T. Erwin, J.T. Prsetyo. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 181.
- Muda, A.K Ahmad. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Reality Publisher
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rajawali Press. Jakarta, hlm. 8.
- Muladi dan Barda Nawawai Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.158.
- Nawawi, Barda Arief. 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 68.
- Poernomo, Bambang. 2002. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Prakoso, Djoki. 1987. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, yogyakarta: Penerbit Liberty, hlm. 19.

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung:Refika Aditama.

Raharjo Adi Sasmita dan Sakti Adji Adisasmita. 2011. *Manajemen Transportasi Darat Mengatasi Kemacetan di Kota Besar (Jakarta)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sularsono, Handono. 1996, *Perencanaan Strategik*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 41.

Soekanto, Soerjono. 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 32.

-----, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press. Jakarta, hlm. 5.

-----, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta, hlm. 11.

-----, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta, hlm. 32.

B.Peraturan Perundang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

C.Sumber Internet

<http://www.antaralampung.com/berita/285760/pelanggaran-lalu-lintas-di-lampung-meningkat>

<http://www.tribunnews.com/regional/2016/12/30/41024-pelanggaran-lalu-lintas-di-lampung-selama-2016>

<http://reportasenews.com/polda-lampung-gelar-operasi-simpatik-krakatau-2017/>

<http://ditlantaspoldalampung.web.id>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan>

<https://id-id.facebook.com/DivHumasPolri/posts/577921928903334>

<http://andarurahutomo.blogspot.co.id/2016/05/tujuan-lalu-lintas-angkutan-jalan.html>,

<https://www.facebook.com/DivHumasPolri/posts/625854454110081>

D.Wawancara

Wawancara langsung dengan kasi Gar Ditlantas Polda Lampung Kompol Hafran Rambank S.IK pada Ditlantas Polda Lampung tanggal 29 Juli 2017

Wawancara langsung dengan kasi laka lantas Ditlantas Polda Lampung Ruhyat S.IK pada Ditlantas Polda Lampung tanggal 26 Juli 2017

Wawancara langsung dengan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung Erna Dewi, S.H., M.H. pada Fakultas Hukum Universitas Lampung tanggal 24 Juli 2017